

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Komnas Perempuan, 2017).

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sebanyak 35 perempuan mengalami kekerasan seksual dalam satu hari sepanjang tahun 2000 – 2012. Pada tahun 2012, tercatat kasus kekerasan seksual mencapai angka 4336 kasus. Pada tahun 2013, angka tersebut naik menjadi 5629 kasus. Komnas Perempuan juga mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas.

Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan seksual lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibandingkan kasus kekerasan terhadap perempuan jenis lain. Hal ini disebabkan karena perempuan sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam.

Dalam dunia psikologi, menyalahkan korban atas kemalangan yang menimpa diri mereka disebut dengan *victim blaming*. Secara umum, *victim blaming* dapat didefinisikan sebagai tindakan devaluasi, dimana korban kejahatan, kecelakaan, atau segala bentuk penganiayaan dianggap bertanggung jawab sepenuhnya atau sebagian atas kejadian (tidak menyenangkan) yang menimpa mereka (USLegal, 2016).

Fenomena *victim blaming* paling menonjol dalam kasus pemerkosaan dan kasus kekerasan, terutama terhadap wanita (Grubb & Turner, 2012). Pada tipe kasus tersebut, pertanyaan-pertanyaan seperti pakaian yang dikenakan, alasan keluar di malam hari, dan melakukan sesuatu yang provokatif (misal, mabuk) sering muncul, terutama di negara-negara dengan budaya patriarki termasuk di Indonesia. Pada kasus pemerkosaan, hal tersebut dikenal dengan istilah *secondary rape*. Itulah sebabnya mengapa angka pengaduan tidak sebanding dengan fakta lapangan; korban biasanya memilih diam untuk menghindari stigma negatif dan skeptisisme masyarakat. Menurut survei yang dilakukan

Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.co dan Change.org pada tahun 2016, 93% korban pemerkosaan di Indonesia tidak melaporkan kasusnya karena takut dipersalahkan atau bahkan dipermalukan, serta hanya 1% kasus yang benar-benar ditangani hingga tuntas (Dhyaksa, 2017).

Kecenderungan untuk melakukan *victim blaming* tidak hanya terjadi pada masyarakat secara umum, namun pada institusi hukum seperti pengadilan dan kepolisian. Pada tahun 2017 lalu, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menimbulkan reaksi negatif massa akibat pernyataan yang dibuatnya ketika kepolisian menangani kasus pemerkosaan (Kirnandita, 2017). Pertanyaan dalam BAP yang mewajibkan penyidik untuk menanyakan apakah korban merasa baik-baik saja atau bahkan merasa nyaman saat diperkosa dinilai sangat tidak sensitif. Publik meminta agar dalam menangani kasus pemerkosaan, polisi lebih berhati-hati dan kritis terkait pertanyaan yang diajukan mengingat kondisi kejiwaan korban pemerkosaan tidak begitu baik. Selain itu, kejadian tersebut ditakutkan membuat korban merasa semakin enggan untuk melaporkan kasus pemerkosaan.

Pada November 2018, sebuah kasus pemerkosaan oleh mahasiswa KKN di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menarik perhatian publik. Korban dan pelaku adalah mahasiswa yang sedang menjalani kegiatan KKN di Pulau Seram. Beberapa pihak memberi dukungan penuh pada korban, tetapi pihak lain mempertanyakan keaslian klaim korban. Kuasa hukum pelaku mengaku bahwa tidak unsur paksaan sehingga kejadian tersebut berdasar rasa saling suka (Wismabrata, 2019). Dalam kasus kekerasan seksual, pemberian ijin

adalah hal yang sulit untuk dibuktikan namun menjadi penting untuk mengetahui apakah kekerasan benar terjadi atau tidak.

Ada beberapa penjelasan mengapa orang melakukan *victim blaming*. Salah satunya dijelaskan Lerner (1980) lewat *just-world belief*. *Just-world belief* secara singkat dapat dijelaskan sebagai kepercayaan seseorang bahwa dunia adalah tempat yang adil, dimana yang baik mendapat penghargaan dan jahat dihukum (Lerner, 1980). Konsep tersebut menjelaskan *victim-blaming* dengan ide dasar sebagai berikut: ketika individu percaya bahwa orang mendapatkan imbalan yang sesuai dengan perbuatannya, ia akan merasa terguncang apabila terpapar berita dimana korban tidak bersalah (*innocent*) namun tertimpa kemalangan, sehingga ia memilih untuk menyalahkan korban agar kepercayaannya terhadap dunia yang adil tidak terganggu (Lerner, 1980; Hafer & Bègue, 2005).

Ketika kasus kekerasan seksual terjadi pada korban yang tidak bersalah, maka individu akan merasa terancam dengan adanya kemungkinan bahwa dirinya juga mungkin menjadi korban. Oleh karena itu, untuk melindungi dirinya seseorang memilih untuk menyalahkan korban kekerasan seksual (lewat pakaian, tindakan, kondisi) sehingga kepercayaannya bahwa dunia adalah tempat yang adil dapat kembali.

Hingga saat ini, masih belum tercatat data yang jelas mengenai prevalensi *victim blaming*. Di Indonesia, *victim blaming* tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak kejahatan, sehingga tidak ada pencatatan yang jelas. Selain stres, dampak *victim blaming* adalah mengurangi niat korban untuk

melaporkan kejahatan (Coates, Richardson, dan Wade, 2006) sehingga membuat pelaku kejahatan semakin bebas terutama dalam kejahatan seksual. *Victim blaming* juga mungkin terjadi dalam peradilan sehingga mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak kejahatan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merancang desain penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat *just-world belief* dengan tingkat *victim blaming* pada mahasiswa aktif Universitas Airlangga serta bagaimana kondisi korban mempengaruhi *victim blaming*. Desain penelitian dilakukan dengan menampilkan skenario kekerasan seksual. Kondisi korban dibedakan dengan menampilkan korban yang melawan (*resisting*) dan tidak melawan (*non-resisting*) serta pemberian stimulus berupa gambar dengan 3 jenis pakaian.

1.2 Identifikasi Masalah

Victim blaming bukan fenomena baru. Keberadaannya paling prominen pada kasus kekerasan seksual. Pelaku *victim blaming* juga tidak jarang adalah orang terdekat atau figur yang bantuannya paling dibutuhkan (ex: penegak hukum, tenaga medis), memicu terjadinya reviktimisasi sekunder. Campbell dan Raja (1999) mendeskripsikan reviktimisasi sekunder dengan sikap, perilaku, dan praktik menyalahkan korban yang dilakukan oleh penyedia layanan masyarakat, yang mengakibatkan trauma tambahan bagi korban pemerkosaan. Perilaku tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menanyakan jenis pakaian yang dikenakan, menanyakan tentang riwayat

kehidupan seksual, serta menyarankan untuk tidak mengambil tindakan legal (Tillman, 2010).

Kekerasan seksual menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Dampak fisik yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual adalah luka, terkena penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan dampak sosial kekerasan seksual yaitu dikucilkan, dirisak (apabila korban adalah siswa), dan diperlakukan secara tidak adil secara umum. Perempuan, terutama dalam lingkungan dengan tingkat religiusitas tinggi, dianggap tidak lagi murni karena telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki terlepas dari konsensual atau tidaknya hubungan tersebut. Bahkan pada beberapa kasus pemerkosaan di Indonesia, korban terpaksa harus menikah dengan pelaku (Heise, 1993). Selain itu, perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual pada masa awal perkembangannya juga memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi korban di masa depannya.

Dampak kekerasan psikologis seksual antara lain PTSD, gangguan makan, gangguan tidur, depresi, kecanduan alkohol dan zat terlarang, disosiasi, disregulasi emosi, coping maladaptif dan lain sebagainya. Pada tingkat tertentu, gangguan psikologis dapat menyebabkan korban melakukan tindakan yang membahayakan, seperti melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri. Korban kekerasan seksual yang merupakan bagian dari kelompok minoritas di lingkungannya akan mengalami kerugian yang lebih besar seperti kebijakan diskriminatif, kendala keuangan, stigma sosial seputar masalah

kesehatan mental, masalah bahasa, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga berdasarkan pengalaman pribadi dan historis akan pelanggaran (Bryant-Davis, Chung, dan Tillman, 2009).

Ahrens (2006) meneliti korban pemerkosaan yang pada awalnya mengungkapkan kekerasan yang dialaminya namun kemudian berhenti, karena alasan sebagai berikut: a) reaksi negatif dari tenaga profesional, yang membuat penyintas mempertanyakan apakah mengatakan sesuatu akan efektif ; b) reaksi negatif dari teman dan keluarga, mengarahkan pada tindakan menyalahkan diri sendiri; dan c) reaksi negatif dari kedua sumber tersebut meningkatkan keraguan apakah pengalaman mereka memenuhi syarat sebagai pemerkosaan. Campbell dan Ahrens juga menyimpulkan empat respon umum yang diterima penyintas pada saat mengungkapkan pengalamannya pada orang lain, yaitu: a) disalahkan; b) menerima reaksi insensitif; c) merasa pengungkapan yang dilakukan tidak efektif; dan d) menerima dukungan yang tidak tepat. Para penyintas akhirnya menutup mulut atas kejadian yang mereka alami.

Perilaku *victim blaming* menambah dampak negatif bagi kondisi psikologis dan memperlambat proses penyembuhan korban kekerasan (Gravelin, 2016). Ketika penyebab kekerasan dikaitkan dengan korban, insiden lebih cenderung diremehkan dan dipandang dapat dimengerti atau pantas, dan karenanya kurang adil dan lebih dapat diterima. Sikap seperti itu berfungsi untuk memaafkan dan sebagian membebaskan pelaku kekerasan (Valor-Segura, Exposito, dan Moya, 2011). Perilaku ini juga mengurangi

tendensi menolong korban kekerasan karena korban dinilai punya andil dalam kekerasan yang ditimbulkannya, sehingga korban wajib bertanggung jawab atas kesalahannya yang diperbuatnya (Waltermaurer, 2012; Taylor & Sorenson, 2005). Misalnya, ketika perempuan dianggap tidak melakukan tugasnya dengan benar, melakukan perselingkuhan, membantah pasangan, atau perilaku lain yang bertentangan dengan peran gendernya. Selain itu, *victim blaming* cenderung membuat orang tidak melaporkan kekerasan (Flood & Pease, 2009). Dengan demikian, pelaku kekerasan akan merasa tindakannya dibenarkan dan mendorong pelaku untuk melakukannya kembali (Waltermaurer, 2012; Gracia, Garcia, dan Lila, 2009).

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Just-world belief

Just-world belief secara singkat dapat dijelaskan sebagai kepercayaan seseorang bahwa dunia adalah tempat yang adil, dimana yang baik mendapat penghargaan dan jahat dihukum (Lerner, 1980). Konsep tersebut menjelaskan *victim-blaming* dengan ide dasar sebagai berikut: ketika individu percaya bahwa orang mendapatkan imbalan yang sesuai dengan perbuatannya, ia akan merasa terguncang apabila terpapar berita dimana korban tidak bersalah (*innocent*) namun tertimpa kemalangan, sehingga ia memilih untuk menyalahkan korban agar kepercayaannya terhadap dunia yang adil tidak terganggu (Lerner, 1980; Hafer & Bègue, 2005). Penelitian

ini menggunakan mengukur tingkat BJW individu yang diukur lewat skala BJW buatan Lucas, et.al. (2011).

2. Victim Blaming

Victim blaming terjadi ketika korban kejahatan dianggap sepenuhnya atau sebagian bersalah atas kejahatan yang menimpa mereka. Penelitian ini berfokus pada *victim blaming* yang terjadi pada korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. *Victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual juga dikenal dengan sebutan *secondary victimization*. Perilaku *victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual tampak ketika individu mempertanyakan perilaku korban daripada pelaku, khususnya perilaku yang bertentangan dengan stereotip dan norma sosial. Misalnya menanyakan apa yang dilakukan seorang perempuan di jam-jam seperti itu (apabila ia keluar pada malam hari, seorang diri) atau mengapa ia mengenakan pakaian yang tidak layak (terlalu terbuka, dianggap provokatif) (Bieneck & Krahe, 2011). Korban juga akan diragukan apabila terlambat melaporkan kasus pemerkosaan terhadap dirinya karena kasus pemerkosaan yang sesungguhnya dipercaya meninggalkan bukti fisik (Dellinger, 2010).

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Apakah ada pengaruh antara *belief in a just world* terhadap kecenderungan *victim blaming* baik pada kasus kekerasan seksual yang bersifat *resisting* maupun *non-resisting*?

- b. Apakah terdapat perbedaan kecenderungan *victim blaming* yang ditentukan oleh *visual appearance* korban?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Mendapatkan bukti empiris terkait dengan pengaruh *belief in a just-world* terhadap tendensi *victim blaming* pada kasus kekerasan seksual baik yang bersifat *resisting* maupun *non-resisting*.
- b. Mendapatkan bukti empiris terkait dengan perbedaan kecenderungan *victim blaming* yang ditentukan oleh *visual appearance* korban.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Membantu mengembangkan dan memperluas penelitian mengenai kasus kekerasan seksual dan memberikan kontribusi penelitian mengenai kekerasan seksual khususnya pada pembahasan mengenai *just-world belief* dan tendensi *victim blaming*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada psikolog, polisi, dan juri serta hakim terkait potensi terjadinya *victim blaming* pada korban kekerasan seksual yang tidak bersalah.